



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rindu Muda Sadar.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Agustus 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT/RW 003/003 Kel/Ds. Krai Kec.
Yosowilangun Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINDU MUDA SADAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RINDU MUDA SADAR** selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585);
- Uang sejumlah Rp.582.000,-;
- Rekanan nomor togel;
- serta Buku tafsir mimpi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RINDU MUDA SADAR, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RINDU MUDA SADAR di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585); Uang sejumlah Rp.582.000,-; Rekapan nomor togel; serta Buku tafsir mimpi, yang selanjutnya terdakwa RINDU MUDA SADAR beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, kemudian apabila ada penombok yang akan memasang taruhan dengan menitipkan nomor togel beserta taruhannya melalui nomor wa terdakwa 082245997473, selanjutnya terdakwa merekap lalu setelah itu terdakwa menyetorkan rekapan tersebut ke Sdr. HERIYANTO (DPO) melalui nomor WA nya 082141286571, kemudian untuk pengumuman nomor togel mengikuti Hongkong dengan nomor pengeluaran pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



masing pemain, sedangkan untuk kemenangannya 2 (dua) angka yang ditebak benar maka perbandingannya jika uang taruhannya Rp.1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60, yaitu apabila penombok bertaruh Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila penombok bertaruh Rp.10.000,- maka akan mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan manakala tembus 4 angka penombok akan mendapatkan Rp.3 juta, dan apabila ada penombok yang menang, kemudian terdakwa mengambil uang kemenangannya tersebut ke rumahnya Sdr. HERIYANTO secara tunai kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok (orang yang beli nomor), serta biasanya apabila ada penombok menang biasanya terdakwa mendapatkan komisi dari penombok secara sukarela, serta terdakwa mendapatkan bagian dari sdr. HERIYANTO sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya.

- Bahwa Omset terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per harinya dan disetorkan kepada sdr. HERIYANTO selaku pengepulnya.
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dan Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian, karena uang hasil dari judi tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anderias Ardiansyah Kehie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim alamat Jl. A. Yani No 116 Surabaya.
- Bahwa petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



telah menangkap terdakwa RINDU MUDA SADAR di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian Jenis togel. Selanjutnya terdakwa RINDU MUDA SADAR beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa telah ditangkap adalah Terdakwa RINDU MUDA SADAR pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan adalah Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Togel jenis Hongkong tersebut yaitu:

- Pertama penombok menitipkan nomor togel beserta taruhannya melalui nomor wa terdakwa 082245997473, kemudian terdakwa merekap dan setelah itu terdakwa menyetorkan rekapan tersebut ke Sdr. HERIYANTO melalui nomor wa nya 082141286571;
- Kemudian untuk pengumuman nomor togel mengikuti Hongkong dengan nomor pengeluaran pada pukul 23.00 WIB;
- Untuk kemenangannya 2 (dua) angka yang ditebak benar maka perbandingannya Rp.1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60.
- Apabila penombok bertaruh Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila penombok bertaruh Rp.10.000,- maka akan mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Apabila ada penombok yang menang, terdakwa mengambil uang kemenangannya tersebut ke rumahnya Sdr. HERIYANTO secara tunai kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok;
- Apabila ada penombok menang biasanya terdakwa mendapatkan komisi dari penombok secara sukarela.

- Bahwa omset terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per harinya dan disetorkan kepada sdr. HERIYANTO selaku atasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari sdr. HERIYANTO sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila ada penombok yang menang maka terdakwa RINDU MUDA SADAR mendapatkan komisi secara sukarela dari penombok.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dan dengan nomor IMEI 1 (865511049277593), IMEI 2 (865511049277585);
 - Uang sejumlah Rp.582.000,-;
 - Rekapitan nomor togel;
 - Buku tafsir mimpi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RINDU MUDA SADAR salah dan melawan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M.Maulana Husni Al Mubarak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim alamat Jl. A. Yani No 116 Surabaya.
- Bahwa petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB telah menangkap terdakwa RINDU MUDA SADAR di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian Jenis togel. Selanjutnya terdakwa RINDU MUDA SADAR beserta barang bukti

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa telah ditangkap adalah Terdakwa RINDU MUDA SADAR pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan adalah Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Togel jenis Hongkong tersebut yaitu:

- Pertama penombok menipkan nomor togel beserta taruhannya melalui nomor wa terdakwa 082245997473, kemudian terdakwa merekap dan setelah itu terdakwa menyetorkan rekapan tersebut ke Sdr. HERIYANTO melalui nomor wa nya 082141286571;
- Kemudian untuk pengumuman nomor togel mengikuti Hongkong dengan nomor pengeluaran pada pukul 23.00 WIB;
- Untuk kemenangannya 2 (dua) angka yang ditebak benar maka perbandingannya Rp.1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60.
- Apabila penombok bertaruh Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila penombok bertaruh Rp.10.000,- maka akan mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Apabila ada penombok yang menang, terdakwa mengambil uang kemenangannya tersebut ke rumahnya Sdr. HERIYANTO secara tunai kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok;
- Apabila ada penombok menang biasanya terdakwa mendapatkan komisi dari penombok secara sukarela.

- Bahwa omset terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per harinya dan disetorkan kepada sdr. HERIYANTO selaku atasannya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari sdr. HERIYANTO sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila ada penombok yang menang maka terdakwa RINDU MUDA SADAR mendapatkan komisi secara sukarela dari penombok.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RINDU MUDA SADAR mulai melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dan dengan nomor IMEI 1 (865511049277593), IMEI 2 (865511049277585);
 - Uang sejumlah Rp.582.000,-;
 - Rekapitan nomor togel;
 - Buku tafsir mimpi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RINDU MUDA SADAR salah dan melawan hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 22.00 WIB di Warung Kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Didalam perjudian Togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Yang menjadi Bandar dalam perjudian Togel tersebut adalah sdr. HERIYANTO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa menerima titipan pasangan judi togel tersebut dari orang di sekitar rumah terdakwa kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian adalah melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak berwenang/ilegal dan hasilnya untuk menambah penghasilan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut setiap hari mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Omset terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per harinya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Cara terdakwa melakukan perjudian Togel jenis Hongkong tersebut yaitu:
 - Pertama penombok menitipkan nomor togel beserta taruhannya melalui nomor wa terdakwa 082245997473, kemudian terdakwa merekap dan setelah itu terdakwa menyetorkan rekapan tersebut ke Sdr. HERIYANTO melalui nomor wa nya 082141286571;
 - Kemudian untuk pengumuman nomor togel mengikuti Hongkong dengan nomor pengeluaran pada pukul 23.00 WIB;
 - Untuk kemenangannya 2 (dua) angka yang ditebak benar maka perbandingannya Rp.1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60.
 - Apabila penombok bertaruh Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila penombok bertaruh Rp.10.000,- maka akan mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Apabila ada penombok yang menang, terdakwa mengambil uang kemenangannya tersebut ke rumahnya Sdr. HERIYANTO secara tunai kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok;
 - Apabila ada penombok menang biasanya terdakwa mendapatkan komisi dari penombok secara sukarela.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp.20.000,- (dua puluh ribu) dari omset perharinya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dan dengan nomor IMEI 1 (865511049277593), IMEI 2 (865511049277585);
 - Uang sejumlah Rp.582.000,-;
 - Rekapan nomor togel;
 - Buku tafsir mimpi.
 - Uang hasil main judi terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa alamat dari sdr. HERIYANTO ada di Ds. Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang no. HP/WA 082141286571.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel adalah perjudian dan untung-untungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585);
- Uang sejumlah Rp.582.000,-;
- Rekapan nomor togel;
- serta Buku tafsir mimpi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RINDU MUDA SADAR, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB wib, bertempat di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Pada awalnya Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RINDU MUDA SADAR di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585); Uang sejumlah Rp.582.000,-; Rekapan nomor togel; serta Buku tafsir mimpi, yang selanjutnya terdakwa RINDU MUDA SADAR beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer, kemudian apabila ada penombok yang akan memasang taruhan dengan menitipkan nomor togel beserta taruhannya melalui nomor wa terdakwa 082245997473, selanjutnya terdakwa merekap lalu setelah itu terdakwa menyetorkan rekapan tersebut ke Sdr. HERIYANTO (DPO) melalui nomor WA nya 082141286571, kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengumuman nomor togel mengikuti Hongkong dengan nomor pengeluaran pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa permainan judi jenis Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain, sedangkan untuk kemenangannya 2 (dua) angka yang ditebak benar maka perbandingannya jika uang taruhannya Rp.1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60, yaitu apabila penombok bertaruh Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila penombok bertaruh Rp.10.000,- maka akan mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan manakala tembus 4 angka penombok akan mendapatkan Rp.3 juta, dan apabila ada penombok yang menang, kemudian terdakwa mengambil uang kemenangannya tersebut ke rumahnya Sdr. HERIYANTO secara tunai kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok (orang yang beli nomor), serta biasanya apabila ada penombok menang biasanya terdakwa mendapatkan komisi dari penombok secara sukarela, serta terdakwa mendapatkan bagian dari sdr. HERIYANTO sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa Omset terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per harinya dan disetorkan kepada sdr. HERIYANTO selaku pengepulnya.
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dan Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian, karena uang hasil dari judi tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **RINDU MUDA SADAR** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **RINDU MUDA SADAR** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RINDU MUDA SADAR, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB wib, bertempat di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Pada awalnya Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RINDU MUDA SADAR di warung kopi alamat Dsn. Kebonan Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585); Uang sejumlah Rp.582.000,-; Rekap nomor togel; serta Buku tafsir mimpi, yang selanjutnya terdakwa RINDU MUDA SADAR beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, kemudian apabila ada penombok yang akan memasang taruhan dengan menitipkan nomor togel beserta taruhannya melalui nomor wa terdakwa 082245997473, selanjutnya terdakwa merekap lalu setelah itu terdakwa menyetorkan rekap tersebut ke Sdr. HERIYANTO (DPO) melalui nomor WA nya 082141286571, kemudian untuk pengumuman nomor togel mengikuti Hongkong dengan nomor pengeluaran pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain, sedangkan untuk kemenangannya 2 (dua) angka yang ditebak benar maka perbandingannya jika uang taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 60, yaitu apabila penombok bertaruh Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila penombok bertaruh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan manakala tembus 4 angka penombok akan mendapatkan Rp.3 juta, dan apabila ada penombok yang menang, kemudian terdakwa mengambil uang kemenangannya tersebut ke rumahnya Sdr. HERIYANTO secara tunai kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok (orang yang beli nomor), serta biasanya apabila ada penombok menang biasanya terdakwa mendapatkan komisi dari penombok secara sukarela, serta terdakwa mendapatkan bagian dari sdr. HERIYANTO sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya.

Menimbang, bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per harinya dan disetorkan kepada sdr. HERIYANTO selaku pengepunya.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dan Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian, karena uang hasil dari judi tersebut Terdakwa pergunkan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dengan demikian **unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj



pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585);
- Uang sejumlah Rp.582.000,-;
- Rekapitan nomor togel;
- serta Buku tafsir mimpi

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rindu Muda Sadar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1820 warna biru dengan nomor simcard 082245997473 dengan nomor IMEI 1 (865511049277593) dan IMEI 2 (865511049277585);
 - Uang sejumlah Rp.582.000,-;
 - Rekapan nomor togel;
 - serta Buku tafsir mimpiDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono